

Jakarta, 11 Februari 2019

No. 015/ETU/CORSEC/II/2019

Kepada Yth,
PT Bursa Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building Tower I Lantai 4
Jl. Jendral Sudirman Kav 52 - 53
Jakarta 12190
Up. : Kepala Divisi Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia

Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 - 4
Jakarta 10710
Up. : Direktur PKP Sektor Jasa PT Otoritas Jasa Keuangan

Perihal: **Penyampaian Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PT Express Transindo Utama Tbk ("Perseroan")**

Dengan hormat,

Merujuk pada POJK Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami informasikan bahwa RUPSLB Perseroan telah diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal	: Jumat / 8 Februari 2019
Waktu	: 09.35 WIB – 10.01 WIB
Tempat	: Ibis Hotel - Jakarta Harmoni Djakarta Ballroom Lantai 2 Jl. Hayam Wuruk No.35 Jakarta Pusat 1010

A. Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan atas pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan menerbitkan saham baru Perseroan kepada pemegang obligasi Perseroan, merubah sebagian Obligasi I Express Transindo Utama Tahun 2014 menjadi obligasi konversi dan melaksanakan konversi terhadap obligasi konversi menjadi saham Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan Rapat Umum Pemegang Obligasi I Express Transindo Utama Tahun 2014, tanggal 11 Desember 2018 berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Obligasi I Express Transindo Utama Tahun 2014 No 24 tanggal 11 Desember 2018, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
2. Persetujuan atas perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan terkait perubahan Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Modal Disetor.
3. Persetujuan atas pengalihan, pelepasan atau penjualan seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan sebagaimana dipersyaratkan oleh Pasal 102 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
4. Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Dewan Komisaris:

1. Komisaris Utama : Abed Nego
2. Komisaris Independen : M. Alfian Baharudin

Direksi:

1. Direktur : Megawati Affan

C. 1. Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah, sebanyak 1.094.854.600 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 51,03 % dari 2.145.600.000 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

2. Oleh karena ketentuan kuorum hanya memenuhi kuorum lebih dari ½ bagian, sehingga kuorum Rapat terpenuhi hanya untuk mata acara Rapat pertama dan keempat. Mata acara pertama dan kedua saling berkaitan satu dengan lainnya baik pembahasan maupun keputusan. Dalam hal ini, karena kuorum Rapat untuk mata acara Rapat kedua tidak tercapai, maka Rapat ini juga tidak membahas dan memutuskan mata acara pertama sehingga Rapat hanya dapat diselenggarakan untuk mata acara rapat keempat saja.

D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

E. Ada 2 (dua) Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada mata acara Rapat.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

Pengambilan keputusan mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

G. Pengambilan keputusan untuk mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

H. Keputusan Rapat mata acara keempat memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Benny Setiawan selaku Direktur Utama, dan seketika mengangkat Bapak Johannes B.E. Triatmojo sebagai Direktur Utama Perseroan untuk jangka waktu sisa masa jabatan Direktur lainnya yaitu terhitung sejak ditutupnya rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2022. Sehingga susunan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

Direktur Utama : Johannes B.E. Triatmojo
Direktur : Megawati Affan
Direktur Independen : Shafruhan Sinungan

2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menghadap pejabat yang berwenang dan notaris untuk menyatakan keputusan yang diambil dalam Rapat ini, menandatangani akta-akta, menyampaikan keterangan, membuat dan menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan, sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Pemberitahuan ringkasan risalah RUPSLB ini juga telah diterbitkan pada surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, Harian Ekonomi Neraca pada hari Senin, 11 Februari 2019.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami.


PT. EXPRESS TRANSINDO UTAMA TBK

Megawati Affan
Corporate Secretary